



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 29 /LK/2006

TENTANG

PENUNJUKAN KENDARAAN RODA 4 DINAS OPERASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran penggunaan kendaraan Roda 4 (Empat) dinas operasional Universitas Mulawarman tahun 2006, penggunaannya dipandang perlu diatur dengan penunjukan Rektor ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 271/M tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 90/LK/2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas menunjuk pejabat pada unit-unit di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2006 untuk mendapatkan uang transport bahan bakar dinas operasional kendaraan roda empat dengan data kendaraan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga : a. Kepada pengguna diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
b. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
c. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
d. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikan menjadi tanggung jawab sipengguna ;
e. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
f. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat diperjual belikan ;
g. Rektorat berhak untuk menggunakan kendaraan sementara waktu untuk kepentingan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
h. Kepada Pengguna wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan ;
i. Pada waktu pengguna sudah dibebaskan dari jabatannya, secara otomatis surat penunjukan/kewenangan pengguna juga berakhir, selanjutnya pengguna wajib mengembalikan kendaraan tersebut ke Rektorat Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Januari 2006

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Pembantu Rektor IV Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
7. Yang bersangkutan Unmul ;
8. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 29 /LK/2006 Tanggal 19 Januari 2006

Tentang : Penunjukan Kendaraan Roda 4 (Empat) Dinas Operasional
dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2006

NO.	JENIS KENDARAAN / NOMOR POLISI	TAHUN PEMBUATAN	JABATAN
1	TOYOTA ALTIS KT 18	2001	REKTOR
2	TOYOTA KIJANG KT 2222 B	2003	PEMBANTU REKTOR II
3	ISUZU PANTHER KT 2778 B	1996	PEMBANTU REKTOR IV
4	TOYOTA KIJANG KT 2726 B	1997	KEPALA BAUK
5	TOYOTA KIJANG KT 2594 B	1996	KEPALA BAPKSI
6	TOYOTA KIJANG KT 2055 B	1996	KEPALA BAAK
7	TOYOTA LAND CRUSER KT 1036 BX	1997	OPERASIONAL
8	TOYOTA KIJANG KT 2586 B	1996	KETUA LEMLIT
9	TOYOTA KIJANG KT 2587 B	1996	KETUA LPM
10	TOYOTA KIJANG KT 2747B	1991	SEKRETARIS LEMLIT
11	TOYOTA KIJANG PICK UP KT 8277 B	1996	OPERASIONAL BAGIAN UMUM, HTL DAN PERLENGKAPAN
12	TOYOTA KIJANG PICK UP KT 8033 H	2002	OPERASIONAL SATGAS
13	TOYOTA KIJANG KT 2890 B	1991	OPERASIONAL UNMUL
14	DAIHATSU ESPASS KT 2898 B	2000	OPERASIONAL BAGIAN KEUANGAN
15	TOYOTA KIJANG KT 2726 B	1997	OPERASIONAL BAGIAN UMUM, HTL DAN PERLENGKAPAN
16	TOYOTA KIJANG KT 2132 G	-	OPERASIONAL, BANTUAN DARI PEMKAB. BERAU
17	TOYOTA KIJANG KT 2136 Z	-	OPERASIONAL, BANTUAN DARI PEMKOT. SAMARINDA
18	MITSUBHISI L300 KT2138 WW	-	OPERASIONAL, BANTUAN DARI PEMKAB. MALINAU
19	SEDAN MITSUBISI ETERNA KT1880 B	-	OPERASIONAL
20	TOYOTA KIJANG KT 2416 BZ	-	OPERASIONAL, BANTUAN DARI PEMKOT. TARAKAN
21	TOYOTA VIOS KT 1522 BX	-	OPERASIONAL

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Januari 2006

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452